



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 227 TAHUN 2021
TENTANG

FORUM MULTI SEKTOR PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Utara dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Administrasi Jakarta Utara, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Walikota tentang pembentukan Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG FORUM MULTI SEKTOR PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Membentuk Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi TBC Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja tahunan Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi TBC Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka pencapaian target eliminasi TBC;
- b. melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan CSR untuk pembiayaan Program TBC;
- c. melakukan koordinasi dengan Multi Sektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi TBC;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi TBC; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi TBC Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara sekali setahun dan/atau apabila diperlukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nama-nama anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Utara
pada tanggal 12 November 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Tembusan:

1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan
7. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi
Jakarta Utara
Nomor : 227 Tahun 2021
Tanggal : 12 November 2021

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pembina : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Penanggung Jawab : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
Wakil : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Utara
Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Utara

Koordinator Sektor Pemerintahan

1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Utara
3. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
Jakarta Utara
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I (Satu)
Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II (Dua)
Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Utara

Koordinator Sektor Swasta

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Utara

Wakil : Kepala Suku Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi
Kota Administrasi Jakarta Utara

- Anggota : 1. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. PT Astra Internasional
3. PT Indofood Sukses Makmur Divisi Noodle dan Bogasari

Koordinator Sektor Komunitas

1. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara

- Anggota : 1. Yayasan Pejuang Tangguh TB RO Jakarta (PETA)
2. Konsorsium Penabulu *Stop TB Partnership* Indonesia (STPI)
3. Yayasan KNCV Indonesia

Koordinator Sektor Akademisi

1. Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya

- Anggota : Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi

Koordinator Profesi Kesehatan

1. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Jakarta Utara

- Anggota : 1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Utara
2. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Cabang Jakarta Utara
3. Tim Ahli Klinis Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso

Koordinator Sektor Media

1. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara

- Anggota : Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Informasi (PPI) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

Sekretariat Forum: Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara (Pengelola Program TBC dan Pengolah Program TBC – dr. Ajeng Sukmawati dan Dian Aris Tyana)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



ALI MAULANA HAKIM

NIP. 197204261991011001